



PUTUSAN
Nomor 216/PDT/2019/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut didalam perkara antara :

- 1. AKHMAD SYARIFUDDIN DAUD, S.E.**, umur 39 Tahun, pekerjaan Wakil Wali Kota Palopo, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Razak No.11 Binturu, Wara Selatan, Palopo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I:
- 2. BUDI SADA, S.IP.,M.M.**, bertempat tinggal di Jalan Kh Ahmad Razak No.75, Dangerakko, Kecamatan Wara, Palopo selanjutnya disebut sebagai Penggugat II:

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II, telah memberikan kuasa khusus kepada Dr. Nasiruddin Pasigai, S.H., M.H., Adnan Buyung Azis, S.H., M.H., Abdul Azis, S.H., dan Jamaluddin Syarif, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam TIM PEMBELA DEMOKRASI, berkantor dan berkedudukan di Jalan Merpati No. 1 Makasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 September 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo tertanggal 10-09-2018, dibawah register nomor 120/SK/2018/PN Plp, dan selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat;**

LAWAN

- 1. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Cq. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Cq. Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo**, beralamat di Jalan Veteran No.15, Kelurahan Tomarundung, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Abdul

Hlm 1 dari 14 hlm Put No.216/PDT/2019/PT MKS



Muttalib, S.H., Abdul Kadir Wokanubun, S.H., M Farid Wadji, S.H., M.H., Wiwin Suwandi, S.H., M.H., Anggareksa Permahanda, S.H., Hamka, S.H., dan Jumali, S.H., Advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Komisi Pemilihan Umum Palopo, berlatam di Kantor Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sulawesi Selatan, Jalan A.P. Pettrani No. 102, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo tertanggal 26-09-2018, dibawah register nomor 125/SK/2018/PN Plp, dan selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat:**

2. Drs. HM. JUDAS AMIR, M.H., Umur 69 Tahun, pekerjaan Walikota Palopo, agama Islam, beralamat di Jalan Veteran No. 15, Kelurahan Tomarundung, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, dan selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat I;**

3. Ir. H. RAHMAT MARI BANDASO, pekerjaan Wiraswasta, Umur 52 Tahun, agama Islam, berlatam di jalan Banawa No. 1, Kelurahan Bintutu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, dan selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat II;**

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa khusus kepada Hisma Kahman, S.H., M.H. dan Sudirman Jabir, S.H., M.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Hisma Kahman, Soedirman & Partners", berlatam di jalan Pongsimpin, Komplek perumahan Mungkajang Permai, Blok B2, Kota Palopo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Oktober 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo tertanggal 10-10-2018, dibawah register nomor 129/SK/2018/PN Plp, dan



selanjutnya disebut sebagai **Para Turut Terbanding semula Para Turut**

Tergugat:

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 Juli 2019, Nomor 216/PDT/2019/PT MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 216/ PDT/ 2019/ PT MKS., dalam tingkat banding ;
2. Surat penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Juli 2019, Nomor 216/PDT/2019/PT MKS., tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Mengutip serta memperhatikan hal-hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 43/Pdt.G/ 2018/PN Plp tanggal 3 Desember 2018 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palopo tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.994.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Membaca risalah pernyataan permohonan banding yang ditanda tangani oleh Rida, S.H. Plh Panitera Pengadilan Negeri Palopo yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2018 kuasa hukum para Penggugat telah menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding atas putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 43 / PDT.G / 2018/PN Plp tanggal 3 Desember 2018, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum para Turut Tergugat pada tanggal 13 Desember 2018 oleh Andi Kumala Jurusita Pengadilan Negeri Palopo dan kepada Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 15 Januari 2019 oleh Reyka Sartika, S.H.,M.H jurusita pengganti Pengadilan Negeri Makasar;

Menimbang, bahwa kuasa hukum para Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 31 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 14 Januari 2019 dan salinan memori banding tersebut telah disampaikan dengan saksama kepada kuasa hukum para Turut Tergugat pada tanggal 15 Januari 2019 oleh Andi Kumala Jurusita Pengadilan Negeri Palopo dan kepada kuasa hukum Tergugat pada tanggal 1 Februari 2019 oleh Reyka Sartika, S.H.,M.H jurusita pengganti Pengadilan Negeri Makasar;

Menimbang, bahwa kuasa hukum para Turut Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 28 Januari 2019 dan salinan kontra memori banding tersebut telah disampaikan dengan saksama kepada kuasa hukum para Penggugat pada tanggal 20 Maret 2019 oleh Amirullah Jurusita Pengadilan Negeri Palopo ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan cara saksama kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo masing-masing pada tanggal 13 Desember 2018 kepada kuasa hukum para Turut Tergugat dan kepada kuasa hukum Tergugat pada tanggal 15 Januari 2019, kepada kuasa Hukum para Penggugat pada tanggal 29 Januari 2019, sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara yang ditanda tangani oleh Andi

Hlm 4 dari 14 hlm Put No.216/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumala Jusrita Pengadilan Negeri Palopo dan Reyka Sartika, S.H.,M.H jurusita pengganti Pengadilan Negeri Makasar;

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang, bahwa kuasa hukum para Pembanding semula para Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 31 Desember 2018 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut;

- I. Bahwa PEMBANDING telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor:43/Pdt.G/2018/PN.Plp tanggal 11 Desember 2018 sesuai akta permohonan pemeriksaan banding tanggal 11 Desember 2018, yang ditandatangani dihadapan Bapak Kepala Panitera pada Pengadilan Negeri Palopo.
- II.Bahwa karena Akta Pernyataan Permohonan Banding dan pengajuan Memori Banding ini telah dilaksanakan sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku, sudah selayaknya bila pernyataan Permohonan Banding dan Memori Banding dari PEMBANDING dapat diterima.
- III.Bahwa Pembanding tidak menerima dan menolak sebagian isi dari putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Palopo Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Plp tanggal 3 Desember 2018 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- 1.Mengabulkan eksepsi Tergugat;
- 2.Menyatakan Pengadilan Negeri Palopo tidak berwenang mengadili perkara ini;
- 3.Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 994.000,00 (Sembilan ratus Sembilan puluh empat rupiah);
- IV.Bahwa putusan Hakim tingkat pertama menurut hukum harus dibatalkan dengan alasan-alasan keberatan sebagai berikut :
 - 1.Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Palopo dalam pertimbangannya sangat tidak proporsional dalam menafsirkan pasal 43 ayat (1) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) Republik

Hlm 5 dari 14 hlm Put No.216/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia No.1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggaran Pemilu (DKPP) bersifat final dan mengikat". Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 26 alinea 3 menyatakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bunyi pasal 43 ayat (1) Peraturan No.1 tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggaran Pemilu Majelis Hakim berpendapat bahwa frase final diartikan sebagai putusan yang langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan memberikan akibat hukum berupa tidak memberi upaya lanjutan untuk mengajukan keberatan atau banding pada lembaga peradilan lainnya, sedangkan dimaksud mengikat adalah timbulnya sifat memaksa sehingga semua lembaga penyelenggara kekuasaan Negara termasuk badan-badan peradilan terkait dan wajib melaksanakan dan/ menghormati putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP) tersebut;

Penolakan dan keberatan Pembanding terhadap pertimbangan hukum tersebut didasarkan pada alasan hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa pengertian kata *final* dimaksudkan hanya berkaitan dengan berakhirnya proses peradilan kode etik lewat Putusan DKPP Nomor: 103/DKPP-PKE-VII/2018. Hal ini bukan berarti menutup peluang dan akses dari PEMBANDING untuk mencari keadilan di tempat lain. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengacu pada Pasal 43 ayat (1) Peraturan DKPP tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sangat tidak relevan.

Pengertian kata *final* dalam frasa "*Putusan DKPP bersifat final dan mengikat*" dimaksudkan bahwa putusan DKPP mengakhiri proses peradilan etik dan tidak dimungkinkan adanya upaya hukum peninjauan kembali. Sementara Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Palopo menginterpretasi secara luas dan tidak kontekstual karena memaknai kata *final* yakni berakhirnya semua upaya hukum termasuk pada lembaga peradilan di tempat lain sebagaimana dalam pertimbangannya: "tidak memberi upaya lanjutan untuk mengajukan keberatan atau banding pada lembaga peradilan lainnya".

Upaya hukum PEMBANDING dalam perkara *a quo* bukan dalam pengertian pengajuan keberatan ataupun upaya hukum lanjutan atas proses peradilan etik serta tidak dimaksudkan untuk menguji atau



menilai putusan DKPP Nomor: 103/DKPP-PKE-VII/2018 melainkan upaya hukum terhadap perbuatan melawan hukum TERBANDING. Pengujian atas perbuatan melawan hukum TERBANDING tersebut adalah kewenangan absolut pengadilan umum *a quo* Pengadilan Negeri Palopo.

2) Bahwa dalil PEMBANDING adalah menyangkut adanya kerugian kongkret yang dialami oleh PEMBANDING baik secara materiil dan immateriil (moriil). Upaya-upaya pemulihan kerugian tersebut menjadi kompetensi teknis lembaga Peradilan Umum bukan kompetensi peradilan lain yakni Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Mahkamah Konstitusi. Adalah tidak logis jika putusan DKPP dimaksud dijadikan dasar dan kekuatan hukum untuk mendikte dan mengatur lembaga peradilan lain *aquo* Pengadilan Negeri Palopo.

3) Bahwa sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan: *"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*

Dalam putusan DKPP tidak didasari makna dari Pasal 1365 KUHPerdara, sementara jika melihat tindakan TERBANDING jelas memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara sehingga yang berwenang untuk mengadili adalah pengadilan umum *in casu* pengadilan perdata.

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Palopo keliru menilai gugatan PEMBANDING dengan berpendapat bahwa penyelesaian permasalahan PEMBANDING telah diatur secara khusus berdasarkan pada asas umum hukum yang menyebutkan *"lex specialis derogat legi generalis"*

Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 26 alinea 4 - halaman 27 menyatakan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka terhadap dalil Penggugat yang mempermasalahkan mengenai perbuatan Tergugat yang tidak menjalankan rekomendasi Panwaslu Kota Palopo Nomor: 0361/N-23/PM.00.02/IV/2018 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh aturan penyelesaiannya permasalahan tersebut telah diatur secara khusus, maka berdasarkan pada asas umum hukum yang menyebutkan "lex specialis derogat legi generalis" yang mengandung



makna bahwa aturan yang bersifat khusus (specialis) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (general), dan sebagaimana pertimbangan hukum di atas permasalahan tersebut adalah merupakan kewenangan atau kompetensi Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengadilan Negeri Palopo tidak berwenang untuk mengadili dalil Penggugat”

Penolakan dan keberatan PEMBANDING terhadap pertimbangan hukum tersebut didasarkan pada alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa aturan yang bersifat khusus (*lex specialis*) yang dimaksud adalah terkait dengan aturan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), sementara yang dipertanyakan dalam gugatan PEMBANDING adalah akibat dari perbuatan melawan hukum TERBANDING. Akibat dari perbuatan melawan hukum TERBANDING yang menimbulkan kerugian materiil dan immateriil (moriiil) bagi PEMBANDING tersebut hanya bisa dipulihkan melalui lembaga peradilan umum karena lembaga-lembaga peradilan lain tidak berwenang untuk itu.

3. Bahwa demikian pula dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memberikan pertimbangan jika Pengadilan Negeri Palopo tidak berwenang mengadili oleh karena yang berwenang mengadili adalah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana pertimbangannya pada halaman 27 alinea 3 sampai halaman 29 sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka terhadap dalil Para Penggugat yang mempermasalahkan mengenai perbuatan Tergugat (KPU) yang menerbitkan surat keputusan sebagai pasangan calon terpilih sesuai keputusannya Nomor: 146.PL/KPT/KPU/VIII/2018 tentang Penetapan DRS H.M Judas Amir,MH dan IR H.Rakmat Masri Bandoso,MS sebagai Walikota dan Wakil Walikota Palopo Terpilih Periode 2018 -2023, keberatan Para Penggugat menurut Majelis Hakim adalah merupakan kompetensi atau kewenangan dari Peradilan Tata Negara (PTUN) sehingga dalam perkara in casu Pengadilan Negeri Palopo tidak berwenang untuk mengadili dalil Penggugat tersebut”



Penolakan dan keberatan PEMBANDING terhadap pertimbangan hukum tersebut didasarkan pada alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan yang demikian jelas keliru, sebagaimana diuraikan oleh PEMBANDING dalam surat gugatannya yang dipersoalkan adalah tindakan PEMBANDING yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan Nomor:146.PL/KPT/KPU/VIII/2018 tentang Penetapan DRS H.M Judas Amir,MH dan IR H.Rakmat Masri Bandoso,MS sebagai Walikota dan Wakil Walikota Palopo Terpilih Periode 2018 -2023, dimana tindakan tersebut berdasarkan putusan DKPP telah terbukti salah dan melanggar hukum. Dan bukan perbuatan Tergugat tentang dikeluarkannya surat keputusan yang bertentangan asas-asas perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan hukum penggugat sebagaimana diatur dalam UU PTUN sebagaimana pertimbangan majelis hakim tingkat pertama.

Tindakan perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata antara lain menyebutkan:

1. Bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri
2. Adanya usur kesalahan
3. Adanya kerugian
4. Adanya hubungan sebab akibat.

Bahwa untuk point 1 dan 2 telah dibuktikan oleh DKPP jika TERBANDING telah salah dan terbukti melawan hukum. Sedangkan untuk point 4 merupakan kerugian yang ditimbulkan baik moril dan materiil yang dialami oleh PEMBANDING atas terbukti tindakan TERBANDING yang salah dan keliru menerbitkan surat keputusan Nomor:146.PL/KPT/KPU/VIII/2018 tentang Penetapan DRS H.M Judas Amir,MH dan IR H.Rakmat Masri Bandoso,MS sebagai Walikota dan Wakil Walikota Palopo Terpilih Periode 2018 -2023, berdasarkan putusan DKPP dan point 4 perbuatan dan kerugian tersebut jelas merupakan dalam rangkaian Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palopo Periode 2018 -2023.

Dengan alasan yang demikian patutlah putusan pengadilan tingkat pertama untuk dibatalkan dan memutuskan perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Palopo.



Menimbang, bahwa kuasa hukum para Turut Terbanding semula para Turut Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Januari 2019 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Terbanding menerima seluruh pertimbangan putusan *a quo*, karena menurut hemat Turut Terbanding bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palopo tidaklah salah didalam menerapkan hukum, sehingga putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palopo mencerminkan rasa Keadilan;
2. Bahwa setelah Turut Terbanding membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat, ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk dapat melemahkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Palopo, oleh karena apa yang menjadi keberatan dalam memori banding tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh *Judex Factie* Pengadilan Negeri Palopo dimana telah memuat dan mempertimbangkan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar-dasar dalam putusannya.
3. Bahwa terhadap keberatan pertama dari Memori Banding Pemanding yang pada intinya dikutip sebagai berikut :

"Bahwa dalil PEMBANDING adalah menyangkut adanya kerugian kongkret yang dialami oleh PEMBANDING baik secara material dan inmateriil (materiil). Upaya-upaya pemulihan kerugian tersebut menjadi kompetensi teknis lembaga Peradilan Umum bukan kompetensi peradilan lain yakni Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Mahkamah Konstitusi. Adalah tidak logis jika putusan DKPP dimaksud dijadikan dasar dan kekuatan hukum untuk mendikte dan mengatur lembaga peradilan lain a quo Pengadilan Negeri Palopo"

Bahwan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Palopotelah tepat dan benar dalam didalam menerapkan hukum, sebab Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di bentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan / atau laporan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh anggota KPU sehingga sangat wajar jika *Judex Factie* Pengadilan Negeri Palopo dalam pertimbangannya mengartikan frasa final



sebagai putusan yang langsung memperoleh kekuatan tetap sejak diucapkan dan memberikan akibat hukum berupa tidak memberi upaya lanjutan untuk mengajukan keberatan atau banding pada lembaga peradilan lainnya, sehingga semua lembaga penyelenggara kekuasaan negara termasuk badan – badan peradilan terkait dan wajib melaksanakan dan / atau menghormati Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) tersebut, tidak terkecuali Pengadilan Umum *a quo* Pengadilan Negeri Palopo

4. Bahwa terhadap keberatan kedua dari Memori Banding Pembanding yang pada intinya dikutip sebagai berikut :

“Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Palopo keliru menilai Gugatan PEMBANDING dengan berpendapat bahwa penyelesaian permasalahan PEMBANDING telah diatur secara khusus berdasarkan pada asas umum hukum yang menyebutkan “lex specialis derogat legi generalis”.

Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Palopo sudah tepat dalam menerapkan asas hukum “*lex specialis derogat legi generalis*” dalam perkara *a quo*, asas hukum “*lex specialis derogat legi generalis*” yang mengandung makna bahwa aturan yang bersifat khusus (*specialis*) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*general*). Menurut “Bagir Manan” dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Positif Indonesia*” (hal. 56) bahwa adapun prinsip dalam asas “*lex specialis derogat legi generalis*” salah satunya yaitu ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan khusus tersebut. Dengan demikian *Judex Factie* Pengadilan Negeri Palopo dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 26 alinea 4-halaman 27 yang pada intinya adalah dalam perkara *a quo* merupakan kewenangan atau kompetensi Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP), maka Pengadilan Negeri Palopo tidak berwenang untuk mengadili dalil penggugat”. Dengan demikian *Judex Factie* Pengadilan Negeri Palopo sudah tepat dan benar didalam menerapkan hukum.

5. Bahwa terhadap keberatan ketiga dari Memori Banding Pembanding yang pada intinya dikutip sebagai berikut :

“Bahwa pertimbangan yang demikian jelas keliru, sebagai mana diuraikan oleh PEMBANDING dalam surat gugatannya yang dipersoalkan adalah tindakan PEMBANDING yang telah melakukan perbuatan melawan hukum



dengan mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 146.PL/LPT/KPU/VIII/2018 tentang penetapan Drs.M.H. Judas Amir, MH dan Ir.H.Rakmat Masri Bandoso, MS, sebagai Walikota dan Wakil Walikota Palopo Terpilih periode 2018-2023, dimana tindakan tersebut berdasarkan putusan DKPP telah terbukti salah dan melanggar hukum. Dan bukan perbuatan tergugat tentang dikeluarkannya surat keputusan yang bertentangan asas-asas perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan hukum pengugat sebagaimana diatur dalam UU PTUN sebagaimana pertimbangan majelis hakim tingkat pertama”.

Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Palopo sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum karena keberatan para penggugat adalah merupakan kompetensi atau kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sehingga dalam perkara *in casu* Pengadilan Negeri Palopo tidak berwenang untuk mengadili dalil penggugat tersebut”. Oleh karena yang menjadi titik sentral dari dalil pembanding adalah Surat Keputusan Nomor: 146.PL/LPT/KPU/VIII/2018 tentang penetapan Drs.M.H.,Judas Amir, MH dan Ir.H.,Rakmat Masri Bandoso,MS sebagai Walikota dan Wakil Walikota Palopo Terpilih periode 2018 – 2023 adalah merupakan Produk Administrasi Negara maka menjadi Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Plp tanggal 3 Desember 2018 serta membaca pula memori banding dari kuasa hukum para Pembanding semula para Penggugat, dan Kontra memori banding dari kuasa hukum para Turut Terbanding semula para Turut Tergugat, ternyata alasan atau keberatan yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat dalam memori bandingnya tidak ditemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan/atau yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat



pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding, oleh karena itu memori banding para Pembanding semula para Penggugat, patutlah untuk dikesampingkan, sedangkan terhadap kontra memori banding dari kuasa hukum para Turut Terbanding semula para Turut Tergugat oleh karena pada pokoknya sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Plp tanggal 3 Desember 2018, dapat dipertahankan, dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Pembanding semula para Penggugat, tetap dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal dalam Rbg, undang-undang maupun peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Plp tanggal 3 Desember 2018, yang dimohonkan banding tersebut ; -
- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat

Hlm 13 dari 14 hlm Put No.216/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis tanggal 29 Agustus 2019**, oleh kami **H.Ahmad Gaffar, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I.Made Seraman, S.H.,M.H.** dan **H.Ahmad Shalihin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis dan tanggal 5 September 2019** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Hamsiah, S.H. M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

I.Made Seraman, S.H.,M.H.

H. Ahmad Gaffar, S. H.,M.H.

H.Ahmad Shalihin , S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Hamsiah, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan .	Rp 6.000,-
2. Redaksi putusan.....	Rp 10.000,-
3. Pemberkasan,	Rp 134.000,-
J u m l a h	Rp 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm 14 dari 14 hlm Put No.216/PDT/2019/PT MKS



Untuk Salinan
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
an.Panitera
Panitera Muda Perdata

H.JABAL NUR.AS, SOS., M.H.
Nip.196402071990031001